

## HAK MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

Sesuai UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

### SETIAP ORANG BERHAK

1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang undang ini
2. Setiap Orang berhak :
  - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik
  - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik
  - c. Mendapat salinan Informasi Publik  
Melalui permohonan sesuai dengan Undang - Undang
  - d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangan undangan.
3. Setiap Permohonan Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
4. Setiap Permohonan Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang undang ini

**UU KIP Pasal 4**  
" Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang - Undang ini"

